



**PUTUSAN**

Nomor 4372 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **KHARISMA AFFANDI AULIA URRAHMAN**  
alias **SMILE bin ISMAIL**;

Tempat Lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/30 Agustus 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Rinjani Gang Kerinci RT 04 RW 01,  
Kelurahan Singotrumanan, Kecamatan  
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 8 September 2021 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4372 K/Pid.Sus/2022*



1. Menyatakan Terdakwa KHARISMA AFFANDI AULIA URRAHMAN alias SMILE bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa KHARISMA AFFANDI AULIA URRAHMAN alias SMILE bin ISMAIL berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 5,38 (lima koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 5 (lima) bendel plastik klip;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
  - 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu;
  - 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hijau nomor IMEI: 860621052279934, nomor *Simcard*: 082257705213;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 5 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHARISMA AFFANDI AULIA URRAHMAN alias SMILE bin ISMAIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 5,38 (lima koma tiga delapan) gram dan berat bersih 4,61 (empat koma enam satu) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 5 (lima) bendel plastik klip;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
  - 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu;
  - 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hijau nomor IMEI: 860621052279934, nomor *Simcard*: 082257705213;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1275/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 7 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4372 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 5 Oktober 2021 Nomor: 380/Pid.Sus/2021/PN Byw yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Akta Pid.Kas/2021/PN Byw *juncto* Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Byw *juncto* Nomor 1275/PID.SUS/2021/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Desember 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2021 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 3 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2021, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 3 Januari 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 4372 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,61 (empat koma enam satu) gram, 1 (satu) buah plastik berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) bundel plastik klip, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu-sabu dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hijau nomor IMEI 860621052279934 nomor *Simcard* 082257705213;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Saksi Brian yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi dan disuruh oleh Saksi Brian untuk menjual sabu-sabu dengan cara mengambil sabu-sabu secara diranjau di tempat yang telah ditentukan. Terdakwa mendapatkan upah berupa sabu-sabu yang dapat dikonsumsi secara gratis. Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut sejak bulan Maret 2021 dan Terdakwa sudah mengambil ranjauan sabu-sabu atas perintah Saksi Brian sebanyak 4 (empat) kali dengan setiap pengambilan sebanyak 5 (lima) gram sehingga totalnya yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) gram dan untuk harganya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram. Dengan demikian Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu sehingga perbuatan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4372 K/Pid.Sus/2022



Terdakwa memenuhi unsur delik Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Lagipula alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **KHARISMA AFFANDI AULIA URRAHMAN alias SMILE bin ISMAIL** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4372 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ttd.

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4372 K/Pid.Sus/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)